

## ABSTRAK

Oleh :

Gading Bagaskara NPM (16.81.0292)

Dospem :

H. Ardimansyah, S.H., M.H

Salamiah, S.H., M.H

Kata kunci : Sanksi Pidana persetubuhan anak dibawah umur

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi, dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Penelitian dengan judul “SANKSI PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (studi kasus putusan Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI)”, memiliki rumusan masalah apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI, dan bagaimana kaidah normatif dalam putusan Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI, dan untuk mengetahui kaidah normatif dalam putusan nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan analisa kasus yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak. Dan kaidah normatif dalam putusan tersebut adalah hakim tidak mempunyai upaya preventif (pencegahan) agar sianak tidak mengulangi kembali serta tidak mempunyai upaya refresif (penekanan) agar sianak merasa jera dengan apa yang telah dilakukanya.

## ABSTRACT

*Keywords: Criminal sanctions for intercourse with minors*

*A child commits a crime due to several factors, including the negative impact of globalization, communication and information, advances in science and technology, lifestyle changes that have brought social changes in people's lives. The crime of intercourse is a part of the crime of decency. The research entitled "CRIMINAL SANCTIONS FOR CHILDREN UNDER THE AGE (case study of decision Number 14 / PID.SUS-Anak / 2019 / PN.PLI)", has a formulation of the problem of what is the basis for consideration of the Panel of Judges in deciding case Number 14 / PID.SUS-Anak /2019/PN.PLI, and what are the normative principles in the decision Number 14 / PID.SUS-Anak / 2019 / PN.PLI. The purpose of this research is to find out what is the basis for the consideration of the panel of judges in deciding case Number 14 / PID.SUS-Anak / 2019 / PN.PLI, and to find out the normative principles in decision number 14 / PID.SUS-Anak / 2019 / PN.PLI .*

*This research uses normative legal methods or library research. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials.*

*Based on the case analysis, it is concluded that the Defendant has been legally proven guilty of committing the crime of inducing a child to have intercourse with him as regulated and is subject to punishment in Article 81 Paragraph (2) Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Juvenile Justice. And the normative principle in the decision is that judges do not have preventive measures (prevention) so that children do not repeat themselves and do not have repressive efforts (emphasis) so that they feel deterred by what they have done.*

### **I. Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seorang anak yang melakukan kejahatan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adanya perkembangan globalisasi yang pesat, komunikasi, informasi dan teknologi yang modern, serta gaya hidup yang bebas bisa berpengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh perkembangan teknologi sangat dirasakan sekali tidak hanya kaum intelektual dan dewasa, melainkan juga anak-anak. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Awalnya orang hanya mengenal teknologi informatika melalui radio, berkembang ke televisi dan akhirnya telepon seluler dimana tidak hanya dimiliki orang dewasa saja melainkan termasuk anak-anak dapat dengan mudah mengoperasikan telepon seluler. Telepon seluler dengan sarana kecanggihannya berisi program-program diantaranya banyak dijumpai file-file

yang mengarah pada pornografi, sehingga sering didengar anak-anak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan.

Tindak pidana perzinahan merupakan dari bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana perzinahan sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang tidak mudah untuk ditelusuri, disebabkan baik dari pelaku, korban maupun pihak-pihak keluarga korban tidak mau membuat laporan mengenai kejadian perzinahan tersebut, karena kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap tindakan perzinahan adalah sebuah aib keluarga yang memalukan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Sanksi Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (studi kasus putusan Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.
2. Bagaimana kaidah normatif dalam putusan Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.
2. Untuk mengetahui kaidah normatif dalam putusan nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. yaitu mengkaji putusan nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI. dengan parameter nilai kebenaran,keadilan dan kemanfaatan
2. Sifat Penelitian  
Sifat penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum sebagai norma dalam bentuk putusan pengadilan dan perundang-undangan
3. Bahan Hukum
  - a. Primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:
    - UUD NRI tahun 1945
    - KUHP.
    - UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
    - UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    - Putusan Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.
  - b. Sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang terkait dan/relevan dengan penelitian
- 2) Pendapat para ahli (doktrin)
- c. Tersier, bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas hukum primer dan hukum sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Pengumpulan bahan hukum melalui Studi pustaka dan Studi dokumen
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum  
Pengolahan bahan hukum, yaitu mengorganisasikan bahan-bahan hukum sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan ini meliputi mengurai dan menggolongkan bahan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI**

Tindak pidana terdakwa yang mana terlebih dahulu dijelaskan yang intinya terdakwa, membujuk saksi untuk bersetubuh kemudian diketahui oleh orang tua saksi selanjutnya dilaporkan oleh korban kemudian diajukan saksi dan barang bukti serta keterangan para terdakwa dimana semua keterangan sesuai tanpa ada perbedaan keterangan. Berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan unsur dakwaan, maka menurut JPU dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah

Oleh karena itu analisis penulis bahwa dari pertimbangan tersebut, penulis berpendapat Hakim terlalu memperhatikan bahwa tidak ada unsur kekerasan melainkan hakim berpendapat terdakwa dan si anak korban melakukan atas dasar suka sama suka, sehingga hakim terlalu ringan memberikan sanksi putusan kepada si terdakwa.

Terdakwa seharusnya dapat dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun di LPKA Martapura dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA martapura, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Anak menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Walaupun pelaku belum berusia 18 tahun atau masih anak - anak dalam sistem peradilan anak mengenai berapa lama pidana penjara dijatuhkan kepada Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/3 (satu pertiga) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang artinya Pengadilan Negeri Pelaihari yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kelas I Martapura Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh PANTI SOSIAL BINA REMAJA BUDI SATRIA Landasan Ulin Kota

Banjarbaru Kalimantan Selatan selama 3 bulan belum memenuhi rasa keadilan, dan untuk memberikan daya tangkal agar tidak melakukan tindak pidana yang sama serta tidak diikuti oleh orang lain, mengingat sudah banyak kejadian kasus asusila terhadap anak, serta hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Pelaihari dirasa kurang dapat membina Anak, dan walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun selain itu semestinya Majelis Hakim Negeri Pelaihari juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih proposional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya.

**B. Kaidah Normatif dalam Putusan No.14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.**

1. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembuatan putusan
  - a. Faktor Hakim itu sendiri
  - b. Faktor Terdakwa
  - c. Faktor Jaksa Penuntut Umum (JPU)
  - d. Faktor pengacara atau advokat
  - e. Faktor masyarakat

**Analisis penulis terhadap keadilan dalam putusan Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.**

Hakim harusnya melihat fakta-fakta yang ada karena dalam putusan yang hanya 10 bulan di LPKA Kelas I Martapura dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Martapura dirasa kurang adil terhadap korban karena Terdakwa menyetubuhi anak korban tidak hanya 1 (satu) kali saja namun hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dari situ seharusnya hakim mempertimbangkan putusannya yang di rasa belum memenuhi rasa keadilan.

Di wilayah hukum Tanah Laut kasus-kasus serupa sangat marak dan meningkat tajam di kalangan anak dan siswa sekolah dan sudah banyak yang diajukan ke persidangan namun para pelaku tetap tidak jera dikarenakan penjatuhan hukuman yang terlalu ringan, serta tidak memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. sehingga penjatuhan hukuman pidana yang terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Diharapkan dari putusan PN yang tetap dapat mempunyai upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penekanan):

1. Preventif (pencegahan)

Penjatuhan pidana yang terlalu ringan, sehingga masyarakat merasa kurang dalam keadilan dan juga tidak bisa memberikan suatu pengayoman dan rasa aman bagi masyarakat khususnya anak-anak sebagai penerus bangsa, hal ini bisa menjadikan preseden yang buruk

dan memicu para pelaku lain untuk berbuat hal yang serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya, tentunya akan membuat jera bagi pelaku dan menjadi daya tangkal bagi orang lain.

2. Represif (penekanan)

Anak atau pelaku tindak pidana, apabila dijatuhi hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat akan membuat pelaku menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pemidanaan tersebut diharapkan pula akan membuat Anak menjadi insyaf dan berusaha memperbaiki perilaku serta perbuatannya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.

Berdasarkan analisa perkara yang dikaji oleh penulis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Kaidah normatif dalam putusan No.14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI.

Analisa penulis berdasarkan teori-teori keadilan di bab III penulis mengambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara Nomor 14/PID.SUS-Anak/2019/PN.PLI tanggal 10 Oktober 2019 menurut penulis apabila dicermati belum mencerminkan keadilan karena dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

a. Upaya Preventif (pencegahan)

Putusan PN tidak mempunyai upaya-upaya preventif (pencegahan) agar si anak tidak mengulangi kembali karena fakta yang ada si anak menyetubuhi anak korban tidak hanya 1 (satu) kali saja namun hingga kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

b. Upaya Represif (penekanan)

Putusan Pengadilan juga tidak mempunyai upaya-upaya represif (penekanan) karena jika penjatuhan pidana terlalu ringan pelaku tidak akan jera dan dikhawatirkan akan mengulanginya lagi oleh sebab itu perlunya upaya represif agar pelaku bias jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta diharapkan pula akan membuat Anak menjadi insyaf dan berusaha memperbaiki perilaku sehingga dapat menjadi orang yang bermanfaat

nantinya di masyarakat setelah menyelesaikan hukuman sehingga bisa diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

c. Penjatuhan Pidana

Bahwa walaupun pelaku masuk dalam kriteria anak dibawah umur bunyi UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana anak yang berhadapan dengan hukum hanya menjalankan 1/3 hukuman sebenarnya, bunyi pasal 76D minimal 5 tahun walaupun anak hanya menjalankan 1/3 hukuman jika dikurangkan seharusnya penjatuhannya 1 tahun 6 bulan 6 hari.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negri Pelaihari harusnya mempunyai upaya preventif dan represif mengingat kasus serupa di wilayah pelaihari sangat marak dan meningkat tajam di kalangan anak dan siswa sekolah yang diajukan ke persidangan namun para pelaku tetap tidak jera dikarenakan penjatuhan hukuman yang terlalu ringan, serta tidak memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. sehingga penjatuhan hukuman pidana yang terlalu ringan sehingga masyarakat merasa kurang keadilannya.
2. Pengadilan Negri Pelaihari juga harus memperhatikan dari sudut pandang orang tua korban melihat penjatuhan yang hanya penahanan 10 bulan penjara serta 3 bulan pelatihan kerja yang dimana belum memenuhi 1/3 hukuman anak yang harus dijalani terlebih anaknya kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh pelaku serta si pelaku yang juga terbukti membujuk menipu agar sianak mau bersetubuh dengan pelaku yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Erliany,SH.,MH, Rangkuman Materi Hukum Pidana.
- Hermien hadiati Koeswadji, 1993, Hukum pidana lingkungan, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- J.E Sahetapy,1995,Hukum Pidana, Edisi Pertama, Cet I, Jogyakarta, Liberty.
- R. Soesilo, Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1998).
- R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK, 2016).

Soedarso, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Yusti Probawati Rahayu, Dibalik Putusan hakim: Kajian psikologi hukum dalam perkara pidana, 2005

UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.